



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 16 Agustus 2021

Kepada

Yth. **Bupati dan Wali Kota**  
**se-Provinsi Kepulauan Riau**

di -

T E M P A T

### **SURAT EDARAN**

**Nomor:** 558/SET-STC19/VIII/2021

### **TENTANG**

### **PERPANJANGAN KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **Berdasarkan:**

1. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### **Memperhatikan:**

1. Peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 termasuk penyebaran varian virus SARS-CoV-2 baru yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peningkatan mobilitas masyarakat dari dan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan moda transportasi umum, berpotensi menyebabkan peningkatan intensitas penyebaran COVID-19; serta
3. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan, terdepan dan terluar, serta merupakan pintu masuk negara Indonesia menyebabkan diperlukannya pengaturan khusus terkait ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan menggunakan moda transportasi umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pihak agar dapat melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan, penanganan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten serta bertanggungjawab.
2. Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta diwajibkan untuk:
  - a. Selalu menggunakan masker secara benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*; dan
  - b. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum bagi PPDN dan PPI yang menggunakan moda transportasi umum dengan durasi perjalanan kurang dari 2 (dua) jam, dikecualikan pada individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang apabila tidak dilakukan akan berdampak bagi kesehatan dan keselamatan orang tersebut.
3. Ketentuan bagi PPDN yang melaksanakan perjalanan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
  - a. Menggunakan Moda Transportasi Laut atau kapal penyeberangan (RoRo);
    - 1) Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama);
    - 2) Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil **negatif** *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan;
    - 3) Wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan perjalanan, serta bagi calon PPDN yang memiliki suhu tubuh di atas 38°C dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan;
    - 4) Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan pelabuhan, guna menjaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan;
    - 5) Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
  - b. Menggunakan Moda Transportasi Udara;
    - 1) Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan;
    - 2) Wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan perjalanan, serta bagi calon PPDN yang memiliki suhu tubuh di atas 38°C dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan;


- 3) Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan bandar udara, guna menjaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan; serta
  - 4) Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
- c. Menggunakan Moda Transportasi Darat.
- 1) Bagi calon PPDN yang memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan;
  - 2) Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan terminal, guna jaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan;
  - 3) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada wilayah aglomerasi Provinsi Kepulauan Riau dapat mengatur persyaratan perjalanan yang disesuaikan dengan kebijakan kabupaten/kota masing-masing.
4. Ketentuan bagi PPDN yang akan memasuki wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
- a. Menggunakan Moda Transportasi Laut atau Kapal Penyeberangan (RoRo)
- 1) Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama);
  - 2) Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil **negatif** *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan;
  - 3) Tidak dalam kondisi sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19; serta
  - 4) Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
- b. Menggunakan Moda Transportasi Udara.
- 1) Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama);
  - 2) Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan;
  - 3) Tidak dalam kondisi sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19; serta
  - 4) Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
5. Bagi PPDN yang akan keluar dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan sedang tidak dalam kondisi sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19, serta **memperhatikan peraturan dan ketentuan perjalanan orang dalam rangka pencegahan dan penghentian penyebaran COVID-19 yang berlaku pada wilayah tujuan.**

6. Ketentuan tambahan dalam rangka perjalanan orang dalam negeri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
  - a. Anak berusia di bawah 12 tahun tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan lintas kabupaten/kota/provinsi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) huruf a, dikecualikan bagi PPDN berusia di bawah 12 tahun yang melakukan perjalanan lintas provinsi masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan alasan pindah mengikuti orang tua;
  - c. Persyaratan melengkapi diri dengan surat/sertifikat vaksin COVID-19 diwajibkan bagi PPDN berusia di atas 12 tahun, serta dalam hal PPDN sebagaimana dimaksud tidak/belum divaksin dengan alasan medis, maka wajib melengkapi diri dengan surat keterangan dari dokter pada fasilitas kesehatan Pemerintah;
  - d. Persyaratan melengkapi diri dengan surat/sertifikat vaksin COVID-19 dikecualikan bagi pekerja pada kendaraan pelayanan distribusi logistik dan/atau barang, serta PPDN dengan keperluan mendesak, meliputi: pasien dengan kondisi sakit keras yang didampingi 1 (satu) orang keluarga, ibu hamil yang didampingi 1 (satu) orang keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 (dua) orang keluarga, dan pengantar jenazah non-COVID-19 maksimal 5 (lima) orang;
  - e. Persyaratan melengkapi diri dengan hasil **negatif** RT-PCR dan/atau *Rapid Test Antigen* sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a dan b, serta poin 4 huruf a dan b, berlaku bagi seluruh PPDN (semua umur), termasuk bagi awak/kru kapal barang/penumpang/penyeberangan dan pesawat udara;
  - f. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dapat melakukan tes acak (*random check*) *Rapid Test Antigen* kepada PPDN yang menggunakan moda transportasi umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota masing-masing;
  - g. Dalam hal kondisi fasilitas kesehatan/laboratorium pada wilayah embarkasi/asal PPDN tidak memiliki sarana RT-PCR dan/atau tidak memiliki sarana *Rapid Test Antigen*, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dapat memberikan surat keterangan bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi umum udara/laut agar dapat melaksanakan pengujian RT-PCR dan/atau *Rapid Test Antigen* di bandar udara/pelabuhan pada wilayah debarkasi/tujuan;
  - h. Operator moda transportasi umum laut wajib melakukan pengaturan sirkulasi udara, serta membatasi pemenuhan kapasitas penumpang sebesar 70% kapasitas normal melalui pengaturan tempat duduk sesuai protokol kesehatan pada saat perjalanan moda transportasi umum laut yang menjadi tanggungjawabnya;
  - i. Operator transportasi umum wajib melaksanakan serta mematuhi ketentuan operasional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan;

- j. Operator moda transportasi umum wajib memastikan para penumpang melakukan pengisian e-HAC secara benar sebelum keberangkatan dan/atau sebelum penumpang meninggalkan moda transportasi umum;
  - k. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti ketentuan pada Surat Edaran ini melalui penetapan kriteria dan persyaratan terkait perjalanan dalam negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten/kota masing-masing.
7. PPI yang melaksanakan perjalanan internasional masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Warga Negara Asing (WNA) yang telah memenuhi kriteria serta mendapatkan izin dari Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPI berusia dibawah 12 tahun tidak diperkenankan melakukan perjalanan;
  - b. Bagi calon PPI yang berada dalam keadaan sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan pelabuhan/bandar udara, guna jaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan;
  - d. Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (dosis penuh) atau bagi PPI yang tidak/belum melaksanakan vaksin COVID-19 dengan alasan medis wajib melengkapi diri dengan Surat Keterangan dari dokter pada rumah sakit negara asal;
  - e. Melengkapi diri dengan hasil **negatif** Tes RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan guna dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan dan/atau e-HAC Internasional Indonesia;
  - f. Melaksanakan tes RT-PCR pada saat kedatangan, serta melakukan karantina selama 8 (delapan) hari pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah (bagi WNI), serta dengan biaya mandiri (hotel/penginapan) bagi WNA, dalam hal PPI WNA merupakan perwakilan negara asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia, maka karantina mandiri sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan di kediaman masing-masing;
  - g. Melaksanakan tes RT-PCR kedua pada hari ke-7 karantina;
  - h. Bagi PPI yang telah dinyatakan **negatif** pada pelaksanaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf g di atas, diperkenankan melanjutkan perjalanan, serta bagi PPI yang mendapatkan hasil **positif** diwajibkan menjalani karantina lanjutan untuk di tes kembali pada hari ke-4;
  - i. Dalam hal PPI WNI atau WNA berusia di bawah 17 tahun tidak dapat menunjukkan kartu/setifikat vaksin COVID-19 (dosis penuh) pada saat kedatangan, maka PPI wajib melaksanakan vaksinasi COVID-19 setelah mendapatkan hasil **negatif** pada pelaksanaan tes RT-PCR kedua sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf g di tempat karantina, sebelum melakukan perjalanan ke tujuan lanjutan, khusus bagi PPI WNA berusia dibawah 17 tahun; serta

- j. Khusus bagi kru/awak kapal barang yang melakukan perjalanan lintas negara masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau (yang tidak turun dari kapal ke kawasan pelabuhan) wajib mempedomani ketentuan sebagaimana diatur pada Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor SE 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. Kepada Bupati/Wali Kota agar dapat mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk:
- Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada Surat Edaran ini kepada masyarakat secara luas;
  - Melaksanakan pengendalian perjalanan orang dengan menggunakan moda transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Posko Pengamanan Terpadu pada pelabuhan laut, bandar udara, serta terminal yang menjadi pintu keluar dan masuk dari dan ke wilayah kabupaten/kota masing-masing; serta
  - Melakukan pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI-POLRI.
9. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal **16 Agustus 2021** dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M**

**TEMBUSAN**, disampaikan Kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
- Menteri Perhubungan RI;
- Menteri Kesehatan RI;
- Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.